BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan pembahasan tentang "KEBIJAKAN POLITIK ISLAM HINDIA-BELANDA: ORDONANSI PERKAWINAN DI JAWA-MADURA TAHUN 1929-1931" pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat antara lain, dikemukakan sebagai berikut:

1. Pemerintah kolonial Belanda memiliki kebijakan politik Islam yang cenderung tidak konsisten. Di mana dalam penerapannya tidak sesuai dengan teori dan praktiknya. Sebagaimana kebijakan netral agama yang dikeluarkan pada tahun 1855 yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial mengakui kemerdekaan beragama dan menyatakan netral dalam masalah agama, kecuali bila aktivitas agama tersebut dinilai mengganggu ketertiban keamanan. Tetapi pada kenyataanya sikap pemerintah Belanda berubah dan semakin ikut campur dalam masalah agama pribumi yakni dengan menerapkan kebijakan politik asosiasi untuk kebudayaan dan pendidikan, serta pengawasan terhadap gerakan Tarekat dan Pan Islam.
2. Latarbelakang pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan ordonansi pekawinan tahun 1929-1931 yaitu dikarenakan keinginan pemerintah kolonial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mempertahankan Indonesia sebagai daerah jajahannya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk membendung langkah dan kemungkinan kekuatan masyarakat Indonesia yang secara umum mayoritas muslim. Untuk itu pemerintah kolonial berusaha untuk menguasai peradilan agama dengan menjadikannya resmi di bawah kekuasaan pemerintahannya dengan sedikit melakukan perubahan menjadi *priesterraad* yang kewenangannya berada di bawah *landraad* atau pengadilan negeri. Selain menguasai peradilan agama, pemerintah kolonial juga berhasil menguasai para pengulu dengan menjadikannya sebagai penasihat urusan agama Islam yang di tempatkan di setiap *preisterraad* baik pusat maupun desa. Dengan ini, secara otomatis pemerintah Belanda dapat dengan lebih mudah mengawasi dan mengontrol umat Islam, melalui penguasaan lembaga hukum umat Islam. Oleh karena itu, tidak heran jika akhirnya diberlakukan kbijakan ordonansi perkawinan pada tahun 1929 dan diperbaharui pada tahun 1931, yang di dalamnya berisi tentang pasal-pasal yang mengatur masalah perkawinan muslim di Jawa dan Madura, seperti: mengatur masalah pencatatan nikah, masalah perceraian, dan beberapa pasal mengenai denda yang dibebankan apabila orang-orang Islam tidak menjalankan sebagaimana isi kebijakan tersebut.

3. Reaksi yang ditimbulkan dengan dikeluarkanya Ordonansi Perkawinan tahun 1929-1931 di Jawa dan Madura yakni mengakibatkan berbagai protes dari organisasi Islam seperti Sarekat Islam (SI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Nahdlatu Ulama, dan sebagainya. Di mana mereka secara umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memprotes kebijakan Belanda tersebut dengan langkah yang cenderung lunak yaitu dengan melakukan kongres dan mengirim surat terbuka kepada pemerintah kolonial agar membatalkan kebijakan tersebut.

B. Saran

Sejarah sebagai suatu *ibrah* memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan generasi selanjutnya.akan jauh lebih bijaksana, jika mampu mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian masa lampau dalam rangka menyusun kebijakan baru untuk masa mendatang. Sehubungan dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis mengajukan beberapa saran antara lain:

1. Dalam penulisan skripsi yang berjudul "KEBIJAKAN POLITIK ISLAM HINDIA-BELANDA: ORDONANSI PERKAWINAN DI JAWA-MADURA TAHUN 1929-1931", pastinya masih banyak sekali kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, perlu adanya kelanjutan penelitian yang lebih mendalam demi kesempurnaan penulisan sejarah tersebut.
2. Diharapkan kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, agar memperbanyak dan melengkapi berbagai literatur sejarah terutama yang berkaitan dengan kebijakan ordonansi perkawinan, agar di kemudian hari hasil penelitian ini dapat lebih disempurnakan.

Dengan mengucap syukur *alhamdulillahi rabbilalamin* penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran sangat diharapkan penulis sebagai perbaikan penelitian ini. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bersedia membantu demi terselesaikannya penulisan skripsi ini, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amin..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id